PENGARUH NILAI JUAL OBJEK PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BERDAMPAK PADA PENDAPATAN DAERAH
(Survey Pada kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung)

THE INFLUENCE OF TAX OBJECT SELLING VALUE OF THE TAX REVENUE IMPACT ON INCOME ELAPSED AREAS
(Survey on the tax Office Land and Building Bandung)

Vika Purnamasari
21110019
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia Bandung

ABSTRACT

Regional Income is all right regional government recognized as an addition to net asset value. Some of the factors that affect not achieving the target due to the large corporations in arrears and the results of the regional income each year included in the statement of the regional revenue realization. The greater the ability of regional revenue it will be useful for a better country for national development, state expenditure, as well as the needs of the State. There are many factors that influence changes in the rise and fall, but in this study the target values to taxable and Tax Revenue as a means to increase regional revenue. This study aimed to analyze Effect taxable value of the hedge at the Income Tax Revenue Regions.

The method used in this research is descriptive and verification method. The unit of observation in this study is the Tax Office of Land and Building Bandung. The test statistic used is the classical assumption test, correlation analysis, path analysis, the coefficients dertiminasi and pengujin hypothesis by using SPSS application support for Microsoft Windows.

These results indicate that partially taxable value significantly influence Tax Revenues and berbengaruh significant tax revenue to local revenue.

Keywords: taxable value, Revenue and Income Tax Regions.

ABSTRAK

Pendapatan Daerah merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target akibat perusahaan-perusahaan besar menunggak dan hasil pendapatan daerah setiap tahun dicantumkan dalam laporan realisasi pendapatan daerah. Semakin besar kemampuan Pendapatan Daerah maka akan berguna untuk

suatu Negara baik untuk pembangunan nasional, belanja Negara, maupun kebutuhan Negara. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan naik turunnya target namun didalam penelitian ini Nialai Jual Objek Pajak dan Penerimaan Pajak sebagai alat untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak berdapak pada Pendapatan Daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Unit observasi dalam penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kota Bandung. Pengujian statistik yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis korelasi, path analisis, koefisian dertiminasi dan pengujin hipotesis dengan mengunakan bantuan aplikasi *SPSS* untuk *Microsoft Windows*.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial, Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak dan Penerimaan pajak berbengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kata Kunci : Nilai Jual Objek Pajak, Penerimaan Pajak dan Pendapatan Daerah.

Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tujuan utama suatu Negara yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata melalui pembangunan secara bertahap, terarah, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan (Nurmantu, 2003:148). semua tujuan tersebut tidak akan dapat terselesaikan dengan memperhatikan semua pembiayaan pembangunan tersebut. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (*Public Revenues*), antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak (Nurmantu, 2003:148).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 2007:2).

Dasar hukum atas Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Isnanto (2014:3).

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (Siahaan: 2010:559). Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Isnanto, 2014:5).

Pada tahun 2008, delapan belas kabupaten/kota di Jawa Barat berhasil mencapai target pajak bumi dan bangunan (PBB), sementara itu delapan kab./kota lainnya, belum mampu memenuhi target yang ditetapkan (M. Akbar Bangkit, 2013). Berdasarkan data hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2008 di seluruh kabupaten/kota se-jabar, hasil yang dicapai masih di bawah target yang ditetapkan, yakni Rp.999,389 miliar atau 88,24% dari rencana penerimaan yang ditetapkan Rp.1,125 triliun (Ahmad Heryawan, 2009). Kondisi serupa juga terlihat pada realisasi penerimaan PBB sektor APBN secara keseluruhan, yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dengan nilai Rp.2,221 triliun atau 97,89% dari rencana penerimaan APBN sebesar Rp.2,269 triliun (Ahmad Heryawan, 2009).

Tahun 2008, realisasi PBB Kota Bandung mencapai 83,91% atau Rp.180 miliar, Sedangkan target PBB Kota Bandung tahun 2008, adalah Rp 214 miliar (Heryawan, 2009). Ayi Vivananda mengatakan (2009), penghargaan serupa pernah diraih Kota Bandung tahun 2007 dan 2006. Bahkan tahun 2006, Kota Bandung menempati posisi pertama dengan realisasi PBB mencapai 101,09% atau 110 miliar. Ayi mengatakan, tidak tercapainya realisasi PBB tahun 2007 dan 2008, lebih disebabkan adanya transisi administrasi dalam pembayaran PBB (Ayi Vivananda, 2009).

Menurut Kasie Bagi Hasil Pajak Pusat Dispenda Kota Bandung Rahmat Setiadi (2008), target pajak bumi dan bangunan (PBB) kota Bandung pada tahun 2008 tidak tercapai akibat perusahaan-perusahaan besar, seperti pabrik tekstil, mal, lembaga pendidikan, dan sebuah Badan usaha Milik Negara (BUMN) menunggak hingga mencapai Rp 1,5 miliar dan hasil penerimaan PBB merupakan Pendapatan Daerah setiap tahun dicantumkan dalam realisasi penerimaan daerah, target Rp.

214,6 miliar hanya tercapai 180,4% miliar atau hanya 84% (Kasie, 2008). Perusahaan-perusahaan itu menunggak karena terimbas krisis keuangan global (Kasie dan Rahmat Setiadi, 2008).

Kendati target PBB Kota Bandung tidak terpenuhi, Rahmat mengatakan bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) over target, dari target Rp 150,3 miliar terealisasi Rp 207,7 miliar atau 138 (Rahmat Setiadi 2009).

Pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2012 mencapai Rp 1,34 triliun atau melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 995 miliar. Jika dibandingkan dengan 2011 yang mencapai Rp 1,32 triliun, pendapatan PBB sektor pedesaan dan perkotaan ini naik sekitar 1,5 persen. Sementara 2010 pendapatannya sekitar 1,25 triliun. Realisasi PBB tahun 2012 yaitu Rp 1,34 triliun. Lebih tinggi dari yang ditargetkan sebelumnya yaitu Rp 995 miliar (Ahmad Heryawan, 2012).

Lahirnya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat adanya pengalihan kewenangan pengelolaan mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan serta pelayanan PBB P2 yang sebelumnya ada di pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten kota. Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB P2 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dari segi pembiayaan maupun penentuan arah pembangunan. "Dengan pengalihan itu juga akan mengurangi tingkat ketergantungan daerah, atas dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU maupun DAK yang selama ini menjadi primadona dalam penerimaan pendapatan daerah" (Rahmat Setiadi, 2009)

Penerimaan pajak adalah Sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah (Suparmoko, 2000:62).

Perpajakan Indonesia menganut *Self assesment system*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak di pedesaaan, masih banyak wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "PENGARUH NILAI JUAL OBJEK PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BERDAMPAK PADA PENDAPATAN DAERAH. (Survey Pada kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung)".

Kajian Pustaka

Pengertian Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak adalah Salah satu unsur dasar di dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat Wajib Pajak dan muaranya berupa pengajuan keberatan dari masyarakat adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sebagai mana NJOP adalah merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin besar NJOP maka akan semakin besar ketetapan PBB yang harus dibayar oleh para Wajib Pajak (Darwin 2013:25). Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Wali kota serta memperhatikan hal-hal berikut:

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
3. Nilai perolehan baru.
4. Penentuan nilai jual objek pengganti (Sari 2013:126).

Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Transaksi yang wajar merupakan data Transaksi yang wajar merupakan data transaksi dan data penawaran melalui mekanisme pasar dalam hal :

a. Tanpa adanya paksaan
b. Antara penjual dan pembeli tidak ada hubungan istimewa
c. Ada permintaan dan penawaran dari pasar terbuka
d. Masing-masing pembelian dan penjual mempunyai informasi dan waktu yang cukup atas properti yang dijual.

Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (John Hutagaol, 2007:325). Sedangkan menurut H Simanjuntank Timbul dan Imam Mukhlis (2012:30) Penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandiriyan pembangunan.

Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah
2. 10% (Sepuluh persen) untuk Pusat Jumlah 90% (Sembilan puluh persen) bagian daerah dibagi dengan rici sebagai berikut:
 a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
 b. 64,8% (Enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
 c. 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah (Mardiasmo 2009:337).

Pajak Daerah

Menurut Tjahjanulin (2010:184) Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut ketentuan umum Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah, Pasal 1 Poin 15 tentang pemerintahan daerah adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaa bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil,

dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan Sumber daya alam.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan derah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah (Suhadak dan Nugroho, 2007:135).

Yang dimaksud pendapatan asli daerah yaitu Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah (Atep Adya Barata, 2004:90).

Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas Negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajakan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan yang menyimpang. Fenomena historis yang selalu hadir adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan bagi semua tujuannya.

Pengaruh antara Nilai Jual Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan nilai tanah maupun bangunan yang semakin meningkat diiringi dengan kegiatan perekonomian yang ada, sehingga menyebabkan penerimaan dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga meningkat. Dalam hal ini nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar perhitungan PBB sangat berpengaruh penting dalam penerimaan PBB. Penetapan NJOP yang tinggi menyebabkan penerimaan PBB juga mengalami peningkatan (Ovelia V. Imbing, 2013:484).

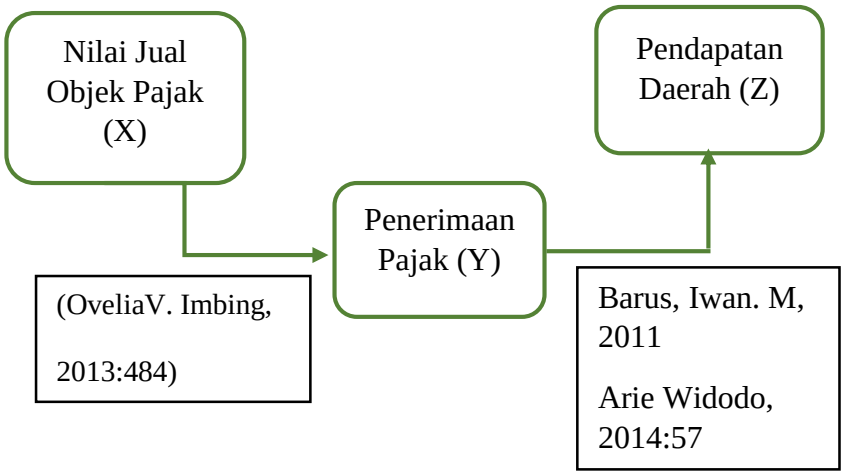
Pengaruh antara Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Daerah

Atribut-atribut yang mempengaruhi Penerimaan PBB pada umumnya adalah jumlah luas lahan dan jumlah luas bangunan. Semakin besar jumlah luas lahan dan jumlah bangunan maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga semakin meningkat karena berbanding lurus dengan jumlah penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB). Data yang diperoleh melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Jumlah luas lahan dan jumlah luas bangunan bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah (Barus, Iwan. M, 2011).

Menurut Arie Widodo, (2014:57) menjelaskan Pasal 18 (UU No. 12 Tahun 1985) Hasil Penerimaan Pajak merupakan Penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kuragnya 90% (Sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Tempat penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono 2011:64, hipotesis penelitian adalah Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Maka dapat disimpulakan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Mengacu pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan semesntara dari penelitian sebagai berikut :

H_1 : Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kota Bandung.

H_2 : Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono 2011:2).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Metode Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2011:147).

Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterprestasi data dalam pengujian hipotesis statistik. Sedangkan metode verfikatif menurut Mashuri (2008:45) yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Metode Pengumpulan Data

Path Analysis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi jalur (*path analysis*). Model *path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). asumsi-asumsi *path analysis* yakni:

1. Hubungan diantara variabel bersifat linear dan adaptif (mudah menyesuaikan diri).
2. Data yang digunakan berdistribusi normal, valid, dan reliabel.
3. Adanya recurivitas, yaitu suatu keadaan dimana anak panah mempunyai hubungan satu arah dan tidak boleh terjadi pemutaran kembali *(looping).*
4. Variabel terkait (endogen) setidaknya/minimal dalam ukuran interval dan rasio.
5. Menggunakan sample probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sample (Riduwan dan Kuncoro 2008:2).

koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang distandarkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka buku atau Z-score (data yang diset dengan nilai rata-rata = 0 dan standar deviasi = 1) (Riduwan dan Kuncoro 2008:116).

Langkah-langkah Pengujian Path Analysis

Berdasarkan pendapat Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2011: 116-118) ada beberapa langkah pengujian path analisis yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan structural
 Struktural: $Y = P_{xy1}X_1 + P_{xy2}\ X_{2+}P_{y\varepsilon 1}$
2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefesien regresi
 a. Gambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturnya dan rumuskan persamaan strukturnya yang sesuai hipotesis yang diajukan. Hipotesis: naik turunnya variabel endogen (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh Variabel Eksogen (X1 dan X2).
 b. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan. Hitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan: persamaan regresi berganda:

$$\mathbf{Y = a + B_1\ X_1 + B_1X_2 + \varepsilon_1}$$

3. Menghitung koefesien jalur secara simultan (keseluruhan)
 a. Kaidah pengujian signifikan secara maunual menggunakan tabel F

$$F=\frac{(n-k)R^2\ YXK}{K(1-R^2YXK)}$$

 Keterangan:

n= jumlah Sampel
k = jumlah variabel eksogen
R^2 YXK= Rsquare
Jika F hitung ≥ F table, maka Ho ditolak atau Ha diterima yang artinya signifikan.
Jika F hitung ≤ F table, maka Ho diterima yang artinya tidak signifikan dengan taraf signifikan (α) = 0,05
Carilah nilai F table menggunakan table F dengan rumus:
F table= (1-α) (dk = k), (dk = n-k-1)} atau F {(1-α) (v1= k),(v2=n-k1)}
Cara mencari F table: nilai (dk=k) atau v1 disebut nilai pembilang
Nilai (dk = n-k-1) atau v2 disebut nilai penyebut

b. Kaidah pengujian signifikan Progran SPSS
 - Jika nilai probabilitas 0.05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau [0.05 ≤ sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
 - Jika nilai probabilitas 0.05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau [0.05 ≥ sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

4. Menghitung Koefisien jalur secara individu
 Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t yang dihitung dengan rumus (Kusnendi, 2005,p.12)

$$tk = \frac{p_k}{se_{pk}}; (dk = n = k - 1)$$

Keterangan:
Statistic se_pX1 diperoleh dari hasil komputasi pada SPSS untuk analisis regresi setelah data ordinal ditransformasikan ke interval.
Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi analisis jalur bandingkan antara nilai probabilitas sig dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

a) Jika nilai Probabilitas 0.05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau [0.05 ≤ sig] maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
b) Jika nilai probabilitas 0.05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau [0.05 ≥ sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan suatu pengujian untuk mendapatkan regresi yang baik dengan tidak adanya kesalahan ataupun penyimpangan. Untuk pengujian asumsi klasik dapat meliputi berbagai cara menurut Ghojali (2001:57-74) yaitu :

a) Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat diuji malalui *normal probability plot* . Apabila grafik dalam pengujiantersebut menunjukan penyebaran data yang berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF), pengujian ini bertujuan untuk menguji ada dan tidaknya korelasi antara variabel bebas (independen) dalam suatu regresi. Pada pengujian ini dikatakan tidak terdapat korelasi apabila VIF dari Uji Multikolinieritas kurang dari 10.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel pengganggu dalam masing-masing variabel bebas. Dalam pengujian da tidaknya autokorelasi sering digunakan Tes Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

dW < dL, berarti ada autokorelasi positif (+)
dL < dW < dU, tidak dapat disimpulkan
dU < dW <4-dU, berarti tidak terjadi autokorelasi
4-dU < dW < 4-dL, tidak dapat disimpulkan
dW > 4-dL, berarti ada autokorelasi negative (-)

daerah pengujian Durbin Watson dapat dilihat pada gambar berikut :

Autokorelasi Positif	Daerah Keragu-raguan	Tidak ada Autokorelasi	Daerah Keragu-raguan	Autokorelasi negatif
0	dL	dU	4-dU	4-dL

Rumus uji *Durbin Watson* adalah sebagai berikut :

$$d = \frac{\sum(et^2 - et^2 - 1^2)}{\sum et^2}$$

Dimana :

d = nilai *Durbin Watson*
et = residual periode t

d) Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi terjadi perbedaan *variance* dari residual data yang ada. Cara yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan analisa grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Adapun dasar dari analisa ini adalah :

1) Jika ada pola tertentu, serta titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas.
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskesdasitas.

Metode Pengujian Data

Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian ini di uji dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Uji Parsial (Uji t)

1. Menguji tingkat signifikansi

 Untuk mencari makna pengaruh variabel X dalam Y terhadap Z maka eneliti melakukan uji signifikasi terhadap hasil korelasi *pearson product moment* tersebut menggunakan statistic uji t *student* dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{b}{Se(b)}$$

Sumber : Sritua Arief (2006 : 9)

Dimana :
b = Koefisien Regresi Ganda
Se (b) = Standar *error*
Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya hipotesis penelitian, Riduwan dan Sunarto mengungkapkan kaidah yang digunakan dalam pengujian terhadap hipotesis penelitian sebagaimana dikutip berikut ini :
“Kaidah pengujian
Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka tolak H_o artinya signifikan dan
$t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka terima H_o artinya tidak signifikan”.

Nilai t_{tabel} bisa ditemukan dengan bantuan tabel distribusi t *student* yang sudah tersedia secara umum, dengan ketentuan pencarian $\alpha = 0{,}05$ dan derajat kebebasan atau df = (jumlah data/ n-k-1) atau 30-2-1 = 27.

2. Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan

Untuk menggambarkan daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya variabel X_1, X_2 dan variabel Y ada pengaruhnya;
b. Jika $t_{tabel} \leq$ maka H_o ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X_1, X_2 dan variabel Y tidak ada pengaruhnya;
c. t_{hitung} : dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}.
d. t_{tabel} : dicari di dalam table distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut $\alpha = 0{,}05$ dan df = (jumlah data/ n-k-1) atau 30-2-1 = 27.

Pembahasan

Analisis Nilai Jual Objek Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan Nilai Jual Objek Pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Salah satu kriteria NJOP adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Pelepasan Hak katas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Dan realisasi tahun 2013 menurun sebesar 275,000,000,000 Sedangkan realisasi yang di dapat pada tahun 2014 sebesar 360,000,000,000 Berdasarkan dari data PBB dan BPHTB pada kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung Dengan ini realisasi pendapatan Nilai Jual Objek Pajak pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya.

dari data perbulan pada Kantor Pelayana Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki jumlah Pembayaran PBB dan BPHTB paling banyak selama periode 2013-2014 adalah pembayaran PBB periode 2013-2014 pada bulan September dan pembayaran BPHTB periode 2013-2014 pada bulan Desember dibanding dengan bulan lainnya. Hal ini dikarenakan wajib pajak mulai dipaksa dengan didatangi untuk membayar maka Nilai Jual Objek Pajak meningkat.

Analisis Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa hasil Penerimaan PBB merupakan Penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Dapat diketahui realisasi Penerimaan Pajak paling tinggi adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan hal ini di karenakan hanya menangani wajib pajak badan dimana kewajiban perpajakan relative lebih besar dari pada wajib pajak orang pribadi. Secara keseluruhan penerimaan pajak sudah tinggi, hal ini bisa dilihat dari pencapaian target penerimaan pajak.

Dapat dilihat bahwa dari data perbulan pada kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung yang memiliki jumlah realisasi perbulan paling banyak selama periode 2013-2014 adalah didominasi oleh PBB disbanding Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Hal ini menunjukan Penerimaan Pajak lebih didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan.

Analisis Pendapatan Daerah pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan daerah merupakan bersumber dari pendapatan asli daerah dan lain-lain yang sah.

Dari data laporan perbulan yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung maka dapat diperoleh gambaran dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan Pendapatan Daerah yang sah selama periode 2013 – 2014.

Dapat diketahui realisasi Pendapatan daerah pada tahun 2014 meningkat dari pada tahun sebelumnya. Namun Retribusi pada tahun 2014 nenurun dari tahun sebelumnya sebesar 115,506,811,284 dan tahun 2014 sebesar 99,192,319,387.

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya merupakan upaya untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini ditinjau dari pendekatan statistik. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah selanjutnya untuk mendekskripsikan hasil perhitungan statistik tersebut ke dalam bentuk deskriptif permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam penelitian ini mengacu tujuan penelitian dan berpedoman pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis statistik serta didukung dengan pedoman teori-teori yang menjelaskan rasionalitas hasil penelitian ini.

Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukan Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukan dengan hasil uji t dengan nilai t_{hitung} Nilai Jual Objek Pajak (2.751) lebih besar dari t_{tabel} (2.021). Dari hasil tersebut, maka keutusan uji hipotesis adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga disimpulkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak berbanding searah dengan Penerimaan Pajak yang dilaporkan. Dilihat dari hasil realisasi Nilai Jual Objek Pajak dan Penerimaan Pajak yang didapat, dengan hasil realisasi Nilai Jual Objek Pajak dan Penerimaan yang naik turun sebaiknya Nilai Jual Obje Pajak dijadikan untuk Pajak Bmi dan Bangunan karena semakin besar Nilai Jual Objek Pajak maka akan semakin besar ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Dimana jika Nilai Jual Objek Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga meningkat.

Besarnya pengaruh Nilai Jual Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah sebesar 0.141 (14.1%). Hal ini menunjukan bahwa Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak secara total 17.86% sedangkan yang lainnya merupakan mengaruh faktor lain diluar kedua variabel independen. Dengan demikian terbukti secara empiris bahwa pengaruh Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Pengaruh Penerimaan Pajak berdampak pada Pendapatan Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukan Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini ditunjukan dengan hasil uji t dengan nilai t_{hitung} Penerimaan Pajak (3.524) lebih besar dari t_{tabel} (2.021). Dari hasil tersebut, maka keutusan uji hipotesis adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendpatan Daerah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak berbanding searah dengan Pendapatan Daerah yang dilaporkan. Dimana jika Penerimaan Pajak meningkat maka Pendapata Daerah juga akan meningkat.

Besarnya pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Daerah adalah sebesar 0.212 (21.2%), hal ini menunjukan bahwa Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Daerah secara total 67.3% sedangkan yang lainnya merupakan mengaruh faktor lain diluar kedua variabel independen. Dengan demikian terbukti secara empiris bahwa pengaruh Penerimaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Kesimpulan

1. Nilai Jual Objek Pajak berbengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak dan dapat dikatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak searah dengan Penerimaan Pajak yang dilaporkan. Yang dimana jika Nilai Jual Objek Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga meningkat. Pengaruh langsung Nilai Jual Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak lebih besar, sedangkan Pengaruh tidak langsung Nilai Jual Objek Pajak terhadap Penerimaan lebih kecil dari pengaruh langsung. Total Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak searah positif, artinya Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh Nilai Jual Objek Pajak ke Penerimaan Pajak.
2. Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah dan dapat dikatakan Penerimaan Pajak searah dengan Pendapatan Daerah yang dilaporkan yang dimana jika Penerimaan Pajak meningkat maka Pendapatan Daerah juga akan meningkat. Pengaruh langsung persepsi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Daerah besar, sedangkan Pengaruh tidak langsung persepsi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Daerah karena keterkaitannya dengan Penerimaan Pajak lebih kecil dari pengaruh langsung. Dan total pengaruh persepsi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Daerah searah positif, artinya Pendapatan Daerah oleh Penerimaan Pajak ke Pendapatan Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak dan Penerimaan Pajak telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Daerah maka peneliti akan mencoba memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung sebagai berikut :

1. Nilai Jual Objek Pajak pada, Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung pada umumnya sudah berperan cukup baik.Agar Nilai Jual Objek Pajak memberikan Pengaruh yang baik untuk Penerimaan Pajak harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar Pendapatan daerah berkembang dengan baik setiap tahunnya. Alangkah baiknya Pemerintah lebih ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan kualitas pelayanannya agar pelayanan pajak lebih optimal makan nilai Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan lebih berkembang dengan baik. Namun agar supaya Penerimaan Pajak tiap tahunnya lebih bertambah maka yang pertama kali yaitu harus ada kesadaran dari wajib pajaknya sendiri, Pelayanan pajak untuk melaksanakan sosialisasi harus direncanaka supaya sosialisasi tersebut tepat sasarannya dan meningkatkan transparasi pelayanan karena dengan pelayanan

yang baik maka wajib pajak pun tepat waktu membayar pajaknya. Misalnya kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan mengadakan penyuluhan terpadu, seminar-seminar, melalui internet, ikut serta dalam acara publik dan lain-lain.

2. Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya sudah berperan cukup baik. Agar Penerimaan Pajak tiap tahunnya lebih meningkat maka yang pertama kali yaitu harus ada kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

 Pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi harus direncanakan supaya sosialisasi tersebut tepat sasarannya dan bagi pihak pelayanan pajak harus meningkatkan wajib pajak agar selalu melapor dan membayar tepat waktu. Pendekatan persuasif, pelayanan yang baik, serta mengajak tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan dalam pembayar pajak dengan teratur dan tepat waktu agar terus meningkatnya Penerimaan Pajak. Maka dengan begitu anggaran Pedapatan Daerah negara dan kas Negara pun lebih baik.

Daftar Pustaka

Ahmad Heryawan. 2009. Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ahmad Heryawan. 2012. Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Aidin Fathun Rahman. 2014. Tingkatkan Pendapatan Daerah, Nilai Jual Objek Pajak Kota Bandung.

Arie Widodo. 2014. Penerimaan Pajak Penerimaan Negara untuk Pemerintah Daerah Tingkat I Pendapatan Daerah.

Atep Adya Barata. 2004..Pendapatan asli daerah. terjemahkan Barata, Jakarta.

Ayi Vivananda. 2009. Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Barus, Iwan. M, 2011, ”Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Dampak PBB Terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Karo”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Budi, Purnomo S. 2009. Obligasi Daerah. Alfabeta: Bandung

Damanik, A. 2009. Pengaruh Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada KP PBB Pratama Medan Belawan. *Skripsi*. Program S-1.

Dandan. 2014. Kepala Dinas Layanan Pajak. Tingkatkan Pendapatan Daerah, Nilai Jual Objek Pajak Kota Bandung.

Drs. Darwin, MBP. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktik. Ekstensi Universitas Sumatera Utara. Medan**.**

Hijrah. 2008. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing.

H. Simanjuntak Timbul dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Imam Ghozali. 2001. *Analisis Multivanate dengan program SPSS*. Edisi ke 2. universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit UNDIP: Semarang.

Imam Muklis. 2012. Pengaruh Pajak Daerah dalam Meningkatan Pendapatan Asli Daerah. Seminar Regional Perpajakan pada Universitas Negeri Malang.

Imbing. 2013. Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikota Manado.

Isnanto, Amin. 2014. Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan. Bahari Press. Yogyakarta.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu- Isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Kasie dan Rahnat Setiadi. 2008. Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kusnendi. 2005. P.12 Perhitungan Koefisien Jalur individu uji *statistic*.

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2013-2014 Kota Bandung.

M. Akbar. 2011. Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penigkatan Pendapatan Daerah Pemerintah kota Bandung.

M. Akbar Bangkit. 2003. Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. ANDI

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi. Jakarta.

Mashuri. 2008. *Penelitian Verifikatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.

Manshury. 2000. The Indonesian Income Tax, A Case Studi in Tax Reform, Rotterdam, Erasmus Universiteit.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grani.

Ovelia Imbing. 2013. Analisis Penetapatan Nilai Jual Objek Pajak dan Implikasinya Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3. (2013) http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/377. Diakses pada 2 September 2014. Hal. 484-493.

Rahmat Setiadi. 2009. Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Riduwan. 2008. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (*Path Analysis*). Alfabeta: Bandung.

Riduwan dan Engkos Ahmad Kuncoro. 2011. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (*Path Analysis*). Alfabeta: Bandung.

Rochmat Soemitro. 2007. Pajak Bumi dan Banguna: PT Refika Aditama.

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama

Siahaan, P. Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta:Graha Ilmu.

Sritua Arief. 2006. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta:UI

Suhadak, Trilaksono Nugroho. 2007. Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi. Malang: Bayumedia Publishing.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Kedelapan. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung Alfabeta.

Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta : BPFE.

Supriyanto. 2009. Penilaian Properti Tujuan PBB. Penerbit Indeks. Jakarta.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.06/1992.

Suryadi, 2006, *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*, Jurnal Keuangan Republik, Vol. 4, No. 1, P.105-121

Tjahjanulin Domai. (2010) Manajemen Keuangan Publik. Malang: UB Press.

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis* .Jilid2.Salemba Empat, Jakarta.

Uma Sekaran. 2009. *Metode Penelitian untuk Bisnis* .Jilid4.Salemba Empat, Jakarta.